



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH  
CABANG CILACAP

TENTANG

INTEGRASI DAN DIGITALISASI PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH MELALUI *CENTRAL BILLING SYSTEM*  
DI KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 900/41/PKS/03/40/2021

NOMOR : 0963/HT.01.04/012/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam, Bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-10-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ACHMAD FAUZI : Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Cilacap, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 821.2/100/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengangkatan/ Penunjukkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan Surat Kuasa Bupati Cilacap Nomor : 900/05581/03 tanggal 14 September 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SITI NAFISAH : Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Cilacap dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0158/HT.01.01/2019 tanggal 04 Mei 2019 tentang Mutasi Pegawai dan Surat Kuasa Notariil Nomor 77 tanggal 12 Agustus 1999 yang dibuat oleh Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, dengan demikian sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Cilacap

Paraf PIHAK I :

Paraf PIHAK II :

yang beralamat di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 07 Cilacap, yang merupakan salah satu Kantor Cabang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal 29 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0073507 tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

Paraf PIHAK I : *thx*

Paraf PIHAK II : *Prif.*





- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
  14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tentang Pemanfaatan Fasilitas Perbankan dalam Mendukung Pembangunan di Kabupaten Cilacap Nomor : 584/1/KSB/03/2021 dan Nomor : 1870/OPR.04/2021 tanggal 23 Februari 2021.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah Bidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Cilacap, yang salah satu tugasnya adalah memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cilacap melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi dan Digitalisasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui *Central Billing System* di Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Paraf PIHAK I:   
Paraf PIHAK II: 




Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
4. *Central Billing System* adalah sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada pada PIHAK KESATU dalam bentuk pembayaran tagihan, jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat.
5. Jam Operasional adalah jam pelayanan yang berlaku pada PIHAK KEDUA kecuali dalam keadaan tertentu ditentukan lain yang disepakati oleh para PIHAK.
6. Fasilitas Perbankan adalah fasilitas layanan pembayaran secara elektronik dan secara manual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan layanan penunjang lainnya.
7. *Host to Host* adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi dalam suatu jaringan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan integrasi dan digitalisasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui *Central Billing System*.
8. Transaksi adalah proses pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *online* dan *offline*.
9. Bukti Transaksi adalah bukti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan.
10. Hari adalah hari kerja Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
11. Dana adalah seluruh uang yang diterima dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Elektronifikasi (e) adalah sarana penghubung antara pemerintah (penyedia jasa) dengan wajib retribusi guna pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
13. e-Sampah adalah aplikasi untuk pemetaan layanan sampah.
14. e-Bengkok adalah aplikasi pemakaian kekayaan daerah atas tanah eks bengkok.
15. e-Bengkel adalah aplikasi untuk persewaan alat berat dan persewaan lainnya.

Paraf PIHAK I : 

Paraf PIHAK II : 

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap penyediaan sistem integrasi dan digitalisasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui *Central Billing System* di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah peningkatan percepatan layanan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui *Central Billing System* di Kabupaten Cilacap.

Pasal 3  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah layanan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik melalui *Central Billing System* di Kabupaten Cilacap.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemanfaatan *Central Billing System* guna sarana digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik antara lain :
  - a. e-Sampah;
  - b. e-Bengkel; dan
  - c. e-Bengkok.

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
  - a. mendapatkan layanan fasilitas perbankan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik dari PIHAK KEDUA melalui *Central Billing System* di Kabupaten Cilacap;
  - b. Menerima laporan harian hasil pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. menyediakan dan menjamin kebenaran data-data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diakses oleh PIHAK KEDUA secara *Host to Host*;
  - b. memaksimalkan penempatan dana dalam bentuk giro pada PIHAK KEDUA;
  - c. memelihara sarana dan prasarana *Central Billing System*.
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
  - a. mendapatkan data-data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari PIHAK KESATU secara *Host to Host*;
  - b. menerima pemaksimalan penempatan dana dalam bentuk giro dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
  - a. menyediakan layanan yang terintegrasi dengan layanan *Central Billing System* dalam melakukan transaksi pembayaran & pelaporan Pajak Daerah

Paraf PIHAK I :   
Paraf PIHAK II : 



- dan Retribusi Daerah secara elektronik, sesuai kesepakatan PARA PIHAK dan perhitungan *Cost & Benefit*;
- b. menyampaikan laporan harian hasil pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke PIHAK KESATU;
  - c. PIHAK KEDUA membantu pembiayaan pembangunan aplikasi retribusi daerah secara elektronik yang terdiri dari e-Sampah dan/atau e-Bengkok dan/atau e-Bengkel paling banyak sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan Bank teknis berdasarkan perhitungan *cost & benefit*.

#### Pasal 5

##### MEKANISME *CENTRAL BILLING SYSTEM*

- (1) Aliran Data Transaksi dilakukan dengan cara PIHAK KESATU mengirimkan data secara digital.
- (2) Data digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi : Nomor Setoran, Nomor Kode Bayar, Nomor Pokok Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Daerah, Nama Perangkat Daerah, Nomor Rekening Penampungan, Nomor dan Nama Rekening Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, Nominal Pokok Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, Jenis dan Nominal Denda Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, Keterangan.
- (3) Transaksi Normal terjadi ketika PIHAK KEDUA melakukan input Nomor Kode Bayar dan transaksi berhasil untuk diproses.
- (4) Transaksi Abnormal terjadi ketika PIHAK KEDUA melakukan input Nomor Kode Bayar namun terdapat gangguan pada *Central Billing System* yang menyebabkan transaksi gagal untuk diproses.

#### Pasal 6



##### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan, kecuali telah mendapat izin tertulis dari masing-masing PIHAK.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - a. informasi yang telah diketahui oleh umum yaitu nomor rekening Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tanggal penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Nama Perangkat Daerah, Nama penyetor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bendahara Penerima/Nama Pihak Ketiga);
  - b. informasi yang dibuka karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2026 dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK I :   
Paraf PIHAK II : 

- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dapat bersumber dari :

- a. anggaran PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. anggaran PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi, dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Cilacap

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 16 Cilacap

Telepon : (0282) 533461, 521304

Faksimile : (0282) 521304

Email : bppkad.bppkadclp@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Cilacap

Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 07 Cilacap

Telepon : (0282) 534987, 535748


Faksimile : (0282) 520451

Email : cilacap.bankjateng@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;

Paraf PIHAK I : 

Paraf PIHAK II : 



- c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *email* atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 10  
*FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung, dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (5) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dilaksanakan evaluasi atas Perjanjian ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (6) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf PIHAK I : *akt*  
Paraf PIHAK II : *rrp*



- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Cilacap.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses, maka PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

#### Pasal 12

##### PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menginisiasi pengakhiran Perjanjian memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

#### Pasal 13

##### ADENDUM

Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### Pasal 14

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak akan gugur atau hapus jika Pejabat yang menandatangani Perjanjian ini berhenti, mutasi, pindah alamat, atau meninggal dunia, maka pihak lain yang menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberi, meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun sebelum, selama, dan setelah Perjanjian ini berakhir untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan untuk menciptakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Paraf PIHAK I : *fkf*

Paraf PIHAK II : *rrp*

Pasal 15  
PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Bahwa dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), PARA PIHAK dengan ini menyatakan tanpa dapat dibatalkan kembali atau diubah dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun, terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, bahwa tidak pernah dan/atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan secara langsung maupun tidak langsung baik tersurat maupun tersirat kepada Komisaris, Direksi, Karyawan-karyawati PIHAK KESATU, antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak, hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/ atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti yang seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Integrasi dan Digitalisasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik melalui *Central Billing System* di Kabupaten Cilacap.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tempat tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK serta 1 (satu) rangkap sebagai salinan.

PIHAK KEDUA,



SITI NAFISAH

PIHAK KESATU,



ACHMAD FAUZI

Paraf PIHAK I : *tky*

Paraf PIHAK II : *r.p.*